

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Memasuki pertengahan tahun 2021 pandemi *COVID-19* masih menjadi suatu problem yang harus di waspadai baik itu dari segi penularan dan penyebaran virusnya maupun dari potensi penyebab terjangkitnya seseorang salah satunya dengan adanya kegiatan ibadah yang tidak menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi ini. Kegiatan ibadah jauh sebelum adanya kasus *covid*, Merupakan suatu kebiasaan yang selalu dilaksanakan dan sebagian besar pelaksanaannya dilakukan di rumah ibadah. Mengingat bahwa Indonesia sendiri merupakan negara dengan penganut agama yang beragam, maka penutupan rumah ibadah tidak dapat di berlakukan secara total dan menyeluruh di setiap desa. Aturan yang di berlakukan juga tidaklah sama untuk setiap lingkungan, dikarenakan kasus penyebaran virus yang berbeda-beda untuk setiap tempat.

Pada tanggal 1 juni intruksi pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro kembali di tetapkan di beberapa provinsi Indonesia dengan kasus penyebaran *covid* yang dinilai tinggi. Sistem zonasi di terapkan dalam upaya pengendalian wilayah untuk tingkat Rukun Tangga (RT). Berapa provinsi dengan kasus penyebaran *covid* aktif di berlakukan Di berlakukan aturan PPKM mikro dalam jangka waktu hingga terjadi penurunan kasus. Rumah ibadah, kegiatan perkantoran serta rumah makan di tetapkan batasan maksimal 50 persen. Selanjutnya kegiatan seni dan pertunjukan budaya berlaku pembatasan hingga 25 persen sementara segala kegiatan untuk pusat perbelanjaan hanya beroperasi sampai pukul 21:00.

Aturan Zonasi sebagai upaya pengendalian kasus *covid* di tingkat RT di kelompokkan ke dalam beberapa bagian dengan ketentuan: Pertama zona hijau, Tidak terdapat kasus konfirmasi positif *covid-19*. Kedua zona kuning, terdapat kasus penularan *covid* dalam 1 sampai 5 rumah. Ketiga zona oranye yang di mana kasus positif terkonfirmasi dalam 6 sampai 10 rumah. Pengendalian yang dilakukan

meliputi, Melakukan pemeriksaan kontak erat, Tempat bermain anak dan rumah ibadah dilakukan penutupan. Keempat adalah zona merah, untuk zona merah dilakukan pengendalian dengan ketentuan terdapat kasus terkonfirmasi positif dalam 10 rumah atau lebih. Instruksi pengendalian yang di terapkan Segera melakukan pemeriksaan terhadap kontak erat, melarang kerumunan dan akses keluar masuk di tutup, selain sektor esensial seluruh tempat-tempat umum di tutup.

Kegiatan masyarakat rumah ibadah boleh untuk dilaksanakan selama itu mengikuti aturan yang telah di tentukan oleh pemerintah. Salah satu aturan yang dapat di jadikan sebagai inisiatif untuk tetap terlaksananya kegiatan-kegiatan ibadah yaitu kegiatan dapat dilaksanakan, akan tetapi kegiatan berkumpul itu dibatasi dengan melihat kasus *covid* yang ada di desa tersebut. Jika kasus yang ada perlu di waspadai secara penuh dan memerlukan waktu untuk di kendalikan maka perlu dilakukan penutupan tempat ibadah sampai kasus yang terjadi menurun.

Dari permasalahan tersebut, perlunya di bangun sebuah sistem yang dapat melakukan klasifikasi terkait diberlakukannya penutupan tempat ibadah pada suatu desa dengan melakukan perhitungan kasus yang sedang terjadi dan potensi penyebarannya. Dengan mempelajari data kasus penularan *covid* yang ada di suatu desa maka dilakukan perhitungan menggunakan algoritma C 4.5 untuk melakukan klasifikasi boleh atau tidaknya kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah ibadah.

Sebagai dasar penelitian ini, dalam proses penetapan aturan penutupan rumah ibadah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait Pemberlakuan Izin Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro nomor 03 tahun 2021. Pembentukan Posko dan kegiatan penanganan penyebaran *Corona Virus Desiase* 2019 Mulai dari tingkat desa hingga kecamatan sebagai upaya dan perhatian pemerintah dalam mengendalikan penyebaran *corona virus desiase* (2019) yang di berlakukan mulai tanggal 5 Februari 2021.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam menentukan perumusan masalah, maka dapat di kaitkan dengan latar belakang yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang di akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana membuat model klaster berdasarkan data kasus *covid* di suatu desa dalam menentukan Kelayakan rumah ibadah?
2. Bagaimana implementasi Algoritma C4.5 Dalam melakukan klasifikasi lingkungan yang memenuhi kriteria untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah berdasarkan data kasus covid di lingkungan tersebut?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Terlaksananya penelitian ini memiliki tujuan yang di harapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang di angkat. Penelitian ini bertujuan:

1. Rancang bangun sistem klasifikasi kelayakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah.
2. Memberi kemudahan kepada pihak desa maupun satgas covid-19 dalam Memberlakukan penutupan tempat ibadah.

## **1.4. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat terselesaikan secara terstruktur dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang terjadi, maka proses penyelesaiannya dibatasi oleh:

1. Proses perhitungan klasifikasi data menggunakan algoritma C 4.5.
2. Penelitian hanya berfokus pada lingkup desa.
3. Hasil akhir yang dicapai Berupa aplikasi berbasis web.
4. Kegiatan masyarakat pada saat status lingkungan RW/RT zona orange tidak diperbolehkan dilaksanakan dirumah ibadah (penutupan tempat ibadah).

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang tercapai dengan terselesaikannya penelitian ini, baik itu bagi instansi maupun masyarakat yaitu:

1. Perhitungan dapat dilakukan oleh siapa pun yang memiliki hak terkait perizinan karena perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem.
2. Kemudahan dalam melakukan perhitungan. Dikarenakan perhitungan dilakukan otomatis oleh sistem dalam proses klasifikasi data *covid-19* menentukan Kelayakan rumah ibadah (PPKM).
3. Dengan mempertimbangkan kasus *covid-19* yang ada di suatu lingkungan, kegiatan kemasyarakatan tetap dapat dilaksanakan berdasarkan hasil pemodelan sistem.

